



LAKIP
2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015



Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, Maret 2016





BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kehutanan di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Pergub tersebut dinyatakan bahwa terdapat 9 (Sembilan) UPTD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan.
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
4. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
5. UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam samarinda
6. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara
7. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah
8. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan
9. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi.



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran Dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.



C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Kehutanan Kaltim;
2. Hasil analisis visi, misi dan program Gubernur Kaltim
3. Hasil analisis Renstra Kementerian Kehutanan Dinas Kehutanan Kaltim;
4. Hasil telaahan RTRW dan KLHS Kaltim;

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Kehutanan Kalimantan Timur, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 7 (Tujuh) isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon Di Sektor Kehutanan Dan REDD+ Dalam Strategi Mitigasi Perubahan Iklim.



Meskipun Kaltim saat ini telah memiliki berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis pertumbuhan rendah karbon (a.l. LCGS, RAD-GRK-SRAP REDD+), namun secara implementatif kebijakan politik tersebut belum banyak menjadi pilar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis lahan. Secara umum dokumen perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim dan juga deforestasi/degradasi hutan tersebut berdurasi lebih panjang dari Renstra SKPD dan RPJMD Provinsi itu sendiri.

Penunjukan Kaltim sebagai salah satu propinsi percontohan REDD+ dan sekaligus anggota forum Gubernur untuk perubahan iklim seyogyanya memberikan ruang dan porsi yang besar dan signifikan bagi sektor kehutanan untuk berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan target yang dicanangkan pemerintah. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dan kerjasama internasional yang bekerja dalam isu-isu strategis REDD+ dan perubahan iklim di Kaltim dapat menjadi mitra sekaligus dukungan yang optimal dalam implementasi kebijakan perencanaan pembangunan Kaltim khususnya sektor kehutanan.

2. Belum Optimalnya Sinergitas Dan Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus-Kasus Di Bidang Kehutanan.

Tingginya laju deforestasi dan degradasi tutupan hutan dan kawasan hutan di Kaltim dipicu oleh aktivitas penebangan ilegal, perambahan hutan dan perburuan satwa liar yang belum bisa diatasi hingga kini. Kebijakan pemerintah dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan untuk penggunaan lainnya semestinya juga tidak saja memperhatikan daya dukung dan keunikan spesifik lingkungan, tetapi juga aspek teknis dan sosial budaya di sekitar kawasan yang akan dikonversi. Selama ini praktek penebangan, perambahan dan perburuan liar banyak terjadi di areal kawasan hutan yang tanpa ijin konsesi atau pada kawasan hutan lindung dan konservasi yang tidak terkelola. Penegakan hukum terhadap penanganan kasus-kasus di bidang kehutanan serta sinergi dan koordinasi



lintas sektor dan vertikal sangat dibutuhkan dalam memberi kepastian hukum dan keterjaminan kepastian kawasan hutan maupun lindung dan konservasi.

3. Belum Optimalnya Kompetensi Dan Kapabilitas Sumberdaya Manusia Dalam Menuju Tata Kelola Hutan Yang Baik (Good Forest Governance).

Pembangunan Kehutanan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang kehutanan disebabkan oleh tuntutan dan perkembangan isu-isu kehutanan yang sangat cepat di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal serta sering terjadinya perpindahan aparatur yang terlatih. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan, akuntabilitas dan efisiensi. Ditambah lagi adanya tuntutan transparansi kinerja dan penempatan SDM kehutanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*the right man not in the right place*). Di sisi lain pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kehutanan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM Kehutanan secara regional/lokal. Dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM kehutanan berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu terus ditingkatkan.

4. Belum Optimalnya Program Revitalisasi Industri Kehutanan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Menurunnya PDRB dari sektor kehutanan tidak saja dipicu oleh berkurangnya pasokan kayu dan konsesi hutan, tetapi juga pada industri hilir yang masih konvensional. Revitalisasi industri harus dimaknai bukan saja pada persoalan-persoalan peningkatan efisiensi dan konsistensi pasokan bahan baku. Tetapi juga diversifikasi dan intensifikasi industri kehutanan yang berbasis tidak saja dari hasil hutan kayu, melainkan juga dari hasil hutan non kayu termasuk jasa lingkungan. Komitmen dari pemilik



(owner) konsesi untuk melakukan reinvestasi di sektor kehutanan juga sangat penting dalam memulihkan industri di sektor kehutanan yang lebih atraktif dan inovatif di masa mendatang. Seringkali pengusaha di sektor kehutanan mengalihkan hasil keuntungan dari kegiatan di sektor kehutanan justru untuk membangun industri non kehutanan. Di sisi lain, potensi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang cukup besar dan tersedia, masih belum berkembang dan kurang diminati.

5. Belum Optimalnya Program Rehabilitasi, Reboisasi Dan Restorasi Ekosistem Dalam Meningkatkan Kualitas Lahan Terdegradasi.

Program rehabilitasi, reboisasi dan restorasi ekosistem telah menjadi program nasional dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas kerusakan hutan di Indonesia. Kaltim Timur sebagai salah satu barometer pencapaian target nasional dalam pembangunan belum secara optimal memanfaatkan peran tersebut khususnya dalam rehabilitasi lahan kritis dan hutan rakyat. Ketidakpastian penggunaan lahan dan jaminan atas hasil tanaman rehabilitasi dan reboisasi terutama bagi masyarakat lokal menjadi salah satu alasan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan ini. Selain itu aturan dan implementasi dari kegiatan RHL yang sedikit rumit juga berperan dalam konteks ini.

6. Belum Optimalnya Penataan Batas Dan Pengukuhan Kawasan Hutan Dalam Menjamin Kepastian Peruntukan Fungsi Hutan Dan Resolusi Konflik Tenurial.

Investasi industri yang berbasis penggunaan lahan membutuhkan jaminan kepastian peruntukan dan penggunaan lahan dalam pengelolaan lahan yang diberikan izin. Belum selesainya penataan dan pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu kendala dalam memberikan keterjaminan kepastian atas izin-izin konsesi. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik tenurial yang kronis dalam memperebutkan ruang kelola antara pemilik izin dengan masyarakat lokal yang memiliki klaim atas suatu kawasan hutan. Resolusi konflik-konflik tenurial dengan segala



dinamikanya sangat penting dimasa mendatang dalam menjamin kepastian dan keberlanjutan investasi di sektor kehutanan. Paska putusan MK 35/2012 tentang hutan adat dalam kawasan hutan negara harus diantisipasi fasilitasi dan dinamikanya secara bijak. Konflik dalam pemanfaatan dan penggunaan ruang juga masih dijumpai dengan sektor lain seperti tumpang tindih ijin dengan perkebunan dan pertambangan.

7. Belum Optimalnyaprogram Fasilitasi Akses, Legalitas Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Semenjak tahun 2008, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan untuk pemberian akses legal bagi masyarakat lokal daam memperoleh ijin kelola hutan dalam beberapa skema seperti HTR, HKm dan HD. Kaltim dengan proporsi luasan hutan yang cukup luas dan mulai berakhirnya ijin-ijin konsesi, sangat strategis dalam mengambil peluang tersebut dalam kerangka pemberdayaan dan mitigasi konflik tenurial lahan hutan. Minimnya sosialisasi dan fasilitasi dalam implementasi program ini masih menjadi kendala. Padahal dalam konteks sosial budaya dan mitigasi perubahan iklim, program HTR, HKm dan HD tidak saja penting dari sisi politis dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait emisi, tetapi juga berdampak secara sosial, ekonomi dan budaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mempertahankan eksistensi tradisi budaya suatu komunitas.

8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Yang Terintegrasi Dan Terkoneksi

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut adanya perubahan strategi dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan. Ketersediaan sarana informasi dan tekonologi belum memadai dalam mendukung penggunaan dan pemanfatan data dan informasi yang berkualitas dan transparan. Program satu peta satu data (*one map, one data*) sebagai sumber informasi dalam pelayanan sebagaimana dicanangkan UKP4 menjadi kebutuhan penting dalam peningkatan



pelayanan data dan informasi sektor kehutanan. Data dan informasi yang bersifat publik juga bisa terintegrasi dan terkoneksi secara *on line* sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, Kajian KLHS dan RTRW serta faktor-faktor internal dan dinamika eksternal, maka yang menjadi 'faktor kunci keberhasilan' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan secara internal kelembagaan dalam pemabangunan kehutanan Kaltim kedepan adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumberdaya manusia dalam perbaikan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*);
2. Kesiapan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam menghadapi isu dan dinamika global, regional dan lokal yang cukup dinamis dan cepat;
3. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan vertikal serta antar insitusi yang terkait kehutanan;
4. Daya dukung sarana, prasarana serta ketersediaan data dan informasi dalam pelayanan sektor kehutanan;
5. Kepastian dan keterjaminan kawasan hutan sebagai obyek perencanaan pengelolaan dan pelayanan sektor kehutanan;
6. Pemberian insentif dan disinsentif yang memadai terhadap unit manajemen/pengelola yang memenuhi standar pengelolaan yang lebih baik termasuk kabupaten/kota/masyarakat yang berkontribusi dalam mendukung/melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan;

D. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun



2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan, Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan dan Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan serta Kepala UPTD Dinas Kehutanan. Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor



14 Tahun 2010. Sesuai dengan Pergub tersebut, masing-masing tugas pokok dari jabatan struktural di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :



- a. Sub Bagian Perencanaan program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan hutan
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rencana pemanfaatan hutan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemolaan hutan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan membawahi Seksi Pengelolaan Hutan, Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan dan Seksi Pemolaan Hutan.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembentukan unit pengurusan hutan, daftar penataan pembangunan kehutanan, pengawasan dan pembinaan dalam penataan pembangunan kehutanan serta melaksanakan kegiatan GIS (Geographic Information System) bidang kehutanan.
- b. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan hutan, penetapan batas pemanfaatan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan tata guna kawasan hutan.
- c. Seksi Pemolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kehutanan dan pengelolaan hutan Provinsi.

3. Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan



dan jasa lingkungan serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.

- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi hasil hutan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan membawahi Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana dan Tenaga Teknis, Seksi pemanfaatan Hasil Hutan, Kawasan dan Jasa Lingkungan dan Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana dan Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, penggunaan sarana produksi dan tenaga teknis produksi dan pengolahan hasil hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan, Kawasan dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, perijinan pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan.
- c. Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemungutan hasil hutan dan pembinaan usaha hasil Kehutanan.

4. Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan

Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,



pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan, Peredaran dan Industri Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tertib iuran pemanfaatan hasil hutan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tertib peredaran hasil hutan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis serta industri primer hasil hutan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan membawahi Seksi Tertib Iuran Pemanfaatan Hasil Hutan, Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Seksi Industri Primer Hasil Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Tertib Iuran Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengukuran dan pengujian hasil hutan, serta tertib iuran pemanfaatan hasil hutan.
- b. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan peredaran hasil hutan, evaluasi peredaran hasil hutan, serta penatausahaan dan pendistribusian dokumen pengangkutan hasil hutan.



- c. Seksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana industri primer hasil hutan, melakukan pelayanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), serta menyiapkan bahan bimbingan teknis Industri Primer Hasil Hutan.

5. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan

Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi lahan dan hutan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hukum dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengamanan hutan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan membawahi Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan, Seksi Hukum dan



Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pengamanan Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rehabilitasi dan reklamasi serta pengadaan bibit.
- b. Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan masyarakat, peraturan perundang-undangan Kehutanan.
- c. Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengamanan dan perlindungan hutan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Perda tersebut dibentuk UPTD sebanyak 9 (Sembilan) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (3 wilayah KPH)

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD KPH Produksi terdiri dari 3 (Tiga) UPTD, yaitu:

- KPH Produksi Santan dengan Kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kota Bontang;



- KPH Produksi Meratus dengan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai barat; dan
- KPH Produksi Bongan dengan kawasan Hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat;

Adapun luas dan wilayah kerja sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD KPH Produksi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang pengelolaan Hutan.

UPTD KPH Produksi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi di dalam arealnya;
- Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan;
- Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Adapun susunan Organisasi UPTD KPH Produksi, terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Perencanaan; dan
- Seksi Pengelolaan.

Dengan ketentuan:

- Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- Seksi-seksi yang ada dalam UPTD KPH Produksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- Bagan Susunan Organisasi sebagai Berikut.

b. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (1 wilayah)

UPTD Pengeloaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola kawasan Tahura sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto adalah sebagai berikut:

- Tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan pengelolaan kawasan taman hutan raya Bukit Soeharto.
- Fungsi :
 - Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura;
 - Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan;



- Pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi dan restorasi ekosistem Tahura;
- Pelaksanaan perlindungan hutan, dan pengamanan serta penyidikan tindak kejahatan pada kawasan Tahura;
- Pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati, dan pengembangan kemitraan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di sekitar Tahura;
- Pelaksanaan promosi, pengembangan, dan pemanfaatan jasa lingkungan serta pariwisata;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Perencanaan; dan
- Seksi Pengelolaan.

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-seksi pada UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



c. UPTD Planologi Kehutanan (3 wilayah)

UPTD Planologi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Planologi Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) UPTD dengan wilayah kerja yaitu:

- Wilayah Selatan meliputi kabupaten paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat Dan Kabupaten Mahakam Ulu;
- Wilayah Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur; dan
- Wilayah Utara meliputi Kabupaten Berau.

UPTD Planologi Kehutanan mempunyai tugas pokok dan melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang planologi kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana operasional planologi kehutanan;
- Pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya masyarakat;
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan, pemeliharaan batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan hasil inventarisasi;
- Menyimpan peta-peta tematik kehutanan;



- Penyiapan tenaga teknis pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran hutan;
- Pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan planologi kehutanan;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Planologi Kehutanan terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Inventarisasi; dan
- Seksi Perpetaan.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD

Seksi-seksi yang berada dibawah UPTD Planologi Kehutanan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

d. UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam (1 wilayah)

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pelestarian alam.



Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Perlindungan dan Pelestarian Alam menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana operasional pembinaan dan pelestarian alam;
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pelestarian alam;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi petak ukur permanen (PUP), pengelolaan konservasi tanah, pembebasan pohon binaan, inventarisasi tegakan-tegakan tinggal, kebun benih, plasma nutfah dan persemaian;
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis sumber daya alam hayati yang spesifik;
- Penyiapan bahan pembinaan satwa dan habitatnya;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar kepada pihak ketiga;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan perearan jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kawasan lindung termasuk sempadan sungai, hutan lindung lintas kabupaten/kota dan lain-lain;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam, terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pelestarian Alam; dan



- Seksi Monitoring Dan Evaluasi

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada kepala UPTD.

Seksi-seksi pada UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

e. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (1 wilayah)

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis peninjang dinas dibidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan monitoring dan pemetaan titik panas;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal izin pemanfaatan hutan dan lahan;



- Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- Pelaksanaan penyebaran data dan informasi daerah rawan kebakaran;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran; dan
- Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kebakaran

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Seksi-seksi yang ada masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

E. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada instansi, lembaga atau perusahaan dimana dalam menjalin kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Begitu juga dengan instansi pemerintah dalam hal ini pada level Satuan Kegiatan Perangkat




Daerah (SKPD) harus memiliki struktur organisasi yang terbangun guna pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan dan tugas pemerintahan dimana struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2008.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 9 (sembilan) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2015 memiliki jumlah pegawai sebanyak 431 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat



bahwa 0,46 % berpendidikan S3, 7,66 % berpendidikan S2, 32,48 % berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 1,86 % dan 3,25 % berpendidikan SLTA serta 2,09 % berpendidikan SD.

Tabel 1. Keadaan Aparatur Menurut Golongan dan Gender per Desember 2015

NO.	DINAS/UPTD									JUMLAH	
		IV		III		II		I		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	11	2	85	21	22	3	1	-	119	26
2.	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	1	-	29	2	6	-	1	-	37	2
3.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1	1	43	5	6	-	1	-	51	6
4.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara	1	-	30	4	9	2	2	1	42	7
5.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	2	-	14	-	5	-	-	-	21	-
6.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah	1	1	21	-	8	5	1	-	31	6
7.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan	1	-	14	3	1	-	1	-	17	3
8.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1	-	6	-	3	-	1	-	11	-
9.	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam	1	1	16	-	6	1	1	-	24	2
10.	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1	-	17	3	2	-	3	-	23	3
J U M L A H		21	5	275	38	71	16	12	1	376	55
J U M L A H										431	


Sumber data: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim



Tabel 2. Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Gender Per Desember 2015

NO.	DINAS/UPTD	PENDIDIKAN														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	-	-	2	-	50	9	1	-	50	14	15	3	1	-	119	26
2.	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	2	-	-	-	15	-	-	-	16	2	4	-	-	-	37	2
3.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2	-	3	-	38	2	-	-	7	3	1	1	-	-	51	6
4.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara	1	-	4	1	30	6	1	-	6	-	-	-	-	-	42	7
5.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	-	-	-	-	13	-	-	-	5	-	3	-	-	-	21	-
6.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah	1	-	0	-	19	5	3	-	8	-	-	1	-	-	31	6
7.	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan	1	-	-	-	7	2	-	-	8	1	1	-	-	-	17	3
8.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1	-	-	-	4	-	1	-	3	-	1	-	1	-	11	-
9.	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam	1	-	1	-	13	-	1	1	6	-	2	1	-	-	24	2
10.	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	3	-	11	1	-	-	9	2	-	-	-	-	23	3
J U M L A H		9	-	13	1	200	25	7	1	118	22	27	6	2	-	376	55
J U M L A H																431	

Sumber data: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim



Gambar .1 Gerafik Jumlah PNS dijabarkan SKPD Dinas Kehutanan berdasarkan Tingkat Pendidikan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan sebagai berikut :

Visi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Kaltim Tahun 2013 – 2018, yaitu sebagai berikut :

VISI :

“Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Ber`kelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur Dan Berkontribusi Dalam Mitigasi Perubahan Iklim”



Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kehutanan Kaltim memperhatikan dan menjamin keterpaduan fungsi dan kepentingan hutan dengan keberlangsungan fungsi sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Secara terinci pokok-pokok makna dan cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, KBK dan APL)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumberdaya dan tapak).
- c. Pembangunan Kehutanan untuk kesejahteraan, berarti:
 - Mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dalam kerangka perbaikan kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
 - Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang, sehat dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.
- d. Pembangunan Kehutanan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, berarti:
 - Memelihara dan meningkatkan jumlah cadangan karbon di hutan.
 - Mengurangi deforestasi dan degradasi lahan.



2. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kehutnan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kehutnan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut :

MISI :

1. **Misi 1.** Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara profesional, efisien dan efektif;
2. **Misi 2.** Mewujudkan eksistensi kawasan hutan yang mantap guna menjamin kepastian sumberdaya hutan yang multifungsi didukung kualitas data dasar hutan dan kehutanan yang akurat;
3. **Misi 3.** Mewujudkan perlindungan, pengamanan, Rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya alam yang optimal;
4. **Misi 4.** Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing;
5. **Misi 5.** Mewujudkan peningkatan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global, terutama dalam mendukung peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+.



3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Povinsi Kalimantan Timur dalam Tahun 2013-2018 diarahkan untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Terlaksananya hutan cadangan reboisasi, rehabilitasi hutan dan menurunnya lahan kritis dan kebakaran hutan serta terjaminnya taman-taman nasional yang sudah ditetapkan.

	Misi	Tujuan Strategik
1	Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara professional, efisien dan efektif;	Memantapkan posisi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara tugas pokok pemerintah daerah di Bidang Kehutanan
2	Mewujudkan eksistensi kawasan hutan yang mantap guna menjamin kepastian sumberdaya hutan yang multifungsi didukung kualitas data dasar hutan dan kehutanan yang akurat;	Meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari Meningkatnya kualitas data dan informasi kehutanan dan akurat dan akuntabel
3	Mewujudkan perlindungan, pengamanan, Rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya alam yang optimal;	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi Meningkatnya Fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan runag terbuka hijau (RTH)



		Meningkatkan akses dan ruang kelola legal masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat
4	Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing;	Meningkatkan revitalisasi dan restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu Meningkatkan pengembangan usaha kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan Meningkatkan Perekonomian/pendapatan dan kepastian usaha ekonomi masyarakat Sekitar Hutan
5	Memperkuat dukungan kelembagaan dan pelaksanaan komponen pendukung REDD+ di Kalimantan Timur	Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota Ketersediaan sistem MRV dan melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi REDD+ Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota
5.1	Meningkatkan peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+	Pengarusutamaan isu perubahan iklim dan REDD+ pada dokumen perencanaan kab/kota dan pengembangan sistem MRV Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan/ karbon Meningkatnya peran dan kerjasama dalam pembiayaan dan mekanisme insentif berbasis kesetaraan

4. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan,



sasaran Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

No	Tujuan Strategik	Sasaran Strategik
1	Memantapkan posisi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara tugas pokok pemerintah daerah di Bidang Kehutanan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan, tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan.
		1.2.Meningkatnya kapasitas dan professionalism aparatur Dinas Kehutanan
2.1	Meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari	2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan hutan
		2.2 Menurunnya konflik tenurial dalam kawasan hutan
		2.3 Meningkatkan Jumlah Hutan yang ditata batas
2.2	Meningkatnya kualitas data dan informasi kehutanan dan akurat dan akuntabel	2.2.1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data, peta dan informasi kehutanan secara reguler, akurat dan akuntabel
3.1	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi	3.1. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi lestari
		3.2Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis
		3.3Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan
3.2	Meningkatnya Fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan runag terbuka hijau (RTH)	3.2.1 Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung DAS dan RTH
3.3	Meningkatkan akses dan ruang kelola legal masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat	3.3.1 Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat
4.1	Meningkatkan revitalisasi dan restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu	4.1. Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan, tertib iuran hasil hutan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan



4.2	Meningkatkan pengembangan usaha kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	4.2. Meningkatnya perkembangan usaha kehutanan yang berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan
		4.2.1 Meningkatnya perkembangan industri hasil hutan sebagai sumber energi alternatif
4.3	Meningkatkan Perekonomian/pendapatan dan kepastian usaha ekonomi masyarakat Sekitar Hutan	4.3.1 Meningkatnya usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan
5.1	Mewujudkan peningkatan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global, terutama dalam mendukung peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+.	5.1. Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota Ketersediaan sistem MRV dan melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi REDD+
		5.2 Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota
5.2	Meningkatkan peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+	5.2.1 Pengarusutamaan isu perubahan iklim dan REDD+ pada dokumen perencanaan kab/kota dan pengembangan sistem MRV
		5.2.2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan/ karbon
		5.2.3 Meningkatnya peran dan kerjasama dalam pembiayaan dan mekanisme insentif berbasis kesetaraan

Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan disesuaikan dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam Sasaran strategis, adalah sebagai berikut :



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat sekitar Hutan	1. Jumlah Desa yang difasilitasi
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Hutan	1. Jumlah KPH Yang dibentuk 2. Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi 3. Jumlah Luasan Inventaisasi Kawasn Hutan 4. Jumlah Lokasi Sosialisasi Monev Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan
3.	Meningkatkan Fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta Daya Dukung DAS dan RTH	1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Yang Dipelihara) 2. Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (yang dipelihara)
4.	Pengarusutamaan isu perubahan iklim dan REDD+ pada dokumen perencanaan kab/kota dan pengembangan sistem MRV	1. Jumlah Dokumen Rencana Startegi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK) 2. Jumlah fasiliasi/Workshop/pelatihan 3. Jumlah Riset Bidang Kehutanan
5.	Menurunnya Tingkat Gangguan Kemanan Hutan dan Kerusakan Kawasan Hutan Strategis	1. Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan 2. Menurunnya Jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK) maupun lahan kebun (KBNK)
6.	Meningkakan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBP, Industri Hasil Hutan sebagai sumber energy alternative dan peningkatan fasilitas produk industry hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL,SVLK)	1. Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH dan IUIPHHK 2. Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi 3. Tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPPKH dan ISL 4. Jumlah pemegang ijin industry hasil hutan bersertifikat legalitas kayu
7.	Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan Berbasis HASil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	1. Jumlah peserta Pelatihan

6. Strategi

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.



Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018. Adapun Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

a. Strategi pada Misi 1

- Reposisi, restrukturisasi dan reformasi birokrasi tata kelola hutan
- Peningkatan kualitas pelayanan aparatur
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
- Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur
- Pengembangan kapasitas SDM Kehutanan daerah (karir/ penjenjangan; formal dan informal)
- Sertifikasi dan standarisasi SDM Kehutanan

b. Strategi Pada Misi 2

- Mendukung upaya percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
- Mengimplementasikan hasil rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)
- Memperbaiki tata kelola perijinan dan pengelolaan sumberdaya hutan



- Memfasilitasi pembentukan 3 (tiga) KPH dalam kewenangan provinsi
- Melakukan pemetaan konflik tenurial dalam kawasan hutan
- Menyusun master plan dan pelembagaan konflik tenurial
- Monitoring tata batas yang dibuat oleh perusahaan
- Percepatan pelaksanaan tata batas hutan negara
- Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Implementasi transformasi teknologi dan sistem informasi kehutanan
- Memfasiliasi layanan informasi periodik berkala (cetak, website, dll)

c. Strategi pada Misi 3 :

- Mendukung optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Mempersiapkan dan mengimplementasikan sertifikasi dan legalitas kayu SVLK
- Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah
- Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung upaya pengamanan hutan
- Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten
- Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan.
- Mendukung peningkatan dan penguatan peran penyuluh kehutanan



- Mendukung optimalisasi dan kolaborasi kegiatan penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait dan para pihak lain (akademik, LSM, Masyarakat)
- Memberikan insentif dan disinsentif bagi masyarakat/ desa
- Menyusun master plan sebagai arahan Pengelolaan DAS/Sub-DAS dan RTH yang terintegrasi (baik antar kabupaten dan/atau antar wilayah hulu/hilir)
- Melakukan pendataan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV dalam konsensi)
- Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan
- Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi
- Mendukung pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)
- Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai
- Mendukung pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa, Hutan Rakyat) sesuai dengan kewenangan dan tugas provinsi
- Mendukung Kebijakan Pusat guna pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala kecil dan kemitraan
- Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat
- Mendukung pembinaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan industri ikutannya sesuai dengan kewenangan dan tugas provinsi
- Memfasilitasi kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat



d. Strategi pada Misi IV :

- Memfasilitasi upaya intensifikasi, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan kayu di seluruh kabupaten.
- Penyusunan Master Plan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan dan kewenangan Provinsi.
- Mengupayakan peningkatan alokasi DAK kehutanan dan dana Dekon melalui peningkatan kinerja pengurusan hutan.
- Mendukung pengembangan dan promosi komoditas strategis kehutanan termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam di masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
- Penetapan wilayah-wilayah di Kabupaten/Kota sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu.
- Menetapkan unit manajemen dan wilayah - wilayah di Kabupaten/Kota sebagai percontohan usaha kreatif hasil hutan dan jasa lingkungan.
- Mendukung pengembangan dan promosi industri hasil hutan kayu sebagai sumber energi alternative/terbaharukan.
- Mendukung pelibatan pihak swasta dan akademik dalam meningkatkan dan mengembangkan industri hasil hutan sebagai sumber energi alternative/terbaharukan.
- Menetapkan wilayah dan unit manajemen percontohan pengembangan industri hasil hutan sebagai sumber energi alternative/terbaharukan.
- Menyusun roadmap pengembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat local di dalam dan sekitar hutan.
- Mendukung pelibatan para pihak (swasta, LSM, dll) dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber penghidupan alternatif masyarakat di dalam dan sekitar hutan.



e. Strategi pada misi V :


- Penetapan wilayah-wilayah di Kab/Kota dan unit manajemen sebagai Demonstration Activity.
- Mendukung dan memfasilitasi kelembagaan dan rencana aksi REDD+ daerah Kab/Kota.
- Mengembangkan mekanisme dan sistem MRV sesuai standar nasional.
- Mengembangkan mekanisme dan sistem MRV sesuai standar nasional dan internasional.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan kerangka pengamanan (safeguards).
- Menyusun dan menimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+ dan Kebutuhan daerah).
- Menyusun kebijakan/regulasi dan atau instrumen lain yang dibutuhkan dalam kerangka implementasi REDD+.
- Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) olehn Pemerintah dan mengintegrasikan dengan pembangunan daerah.
- Mendukung kelancaran proses perizinan para pihak dalam pola peningkatan stok karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+.
- Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan.
- Memfasilitas pengembangan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tingkat Kab/Kota.
- Menetapkan tema riset dan kebijakan kehutanan sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang berbasis perubahan iklim.
- Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan para pihak kehutanan untuk dapat mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.

- Memfasilitasi kelembagaan REDD+ multipihak di tingkat Provinsi dan kerjasama nasional/internasional.

7. Kebijakan

Arah Kebijakan Tahunan Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur periode 2013 – 2018 agar dapat mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran yang diharapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan memfokuskan tema program dan kerja

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 5 (Lima) strategi beserta arah kebijakannya, yaitu seperti terlihat pada gambar berikut.:



Gambar .2 .Fokus/Tema Program dan Kerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Periode Tahun 2013 – 2018

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih efektif dan



efisien, faktor-faktor penentu keberhasilan yang sangat berpengaruh adalah faktor internal dan faktor eksternal

Tujuan terlaksananya hutan cadangan, reboisasi, rehabilitasi hutan dan menurunnya lahan kritis dan kebakaran hutan serta terjaminnya taman-taman nasional yang sudah ditetapkan

Arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Renstra Kehutanan dituangkan selama 5 (lima) tahun merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas kerja dan program selama lima tahun secara bertahap.

- a. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut Kaltim tahun 2014 : Kelembagaan, Tata Kelola dan Data Base.

Penentuan kelembagaan, Tata Kelola dan Data Base menjadi pondasi dalam program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang sangat penting karena dengan berjalannya program tersebut diatas akan mensuply perencanaan yang matang dan akuntabel sehingga kerja dinas kehutanan mulai dari tingkat tapak hingga pusat akan berjalan efisien dan tepat sasaran dengan sistematis kerja yang baik. Dengan penguatan ini pula segala rencana dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim akan dapat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut kaltim tahun 2015 : Revitalisasi dan Restrukturisasi Industri Hasil Hutan.

Kita ketahui bahwa tiga dekade lalu sektor kehutanan menjadi primadona pembangunan di Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi pendapatan nasional terbesar kedua setelah migas. Hal tersebut didukung dengan industri perkayuan yang berkembang pesat. Tetapi hal tersebut mulai mengalami penurunan bagi devisa negara. Hal ini pula diperparah runtuhnya industri kayu lapis yang ada di Kalimantan Timur yang berdampak pada PHK besar-besaran di



sektor perkebunan. Sejatinya melalui fokus program dinas kehutanan kaltim di tahun 2015 berupaya mengangkat industri perkebunan di indonesia yang pernah menorehkan kejayaannya. Selain itu pula paradigma pemanfaatan dan pengembangan Industri Hasil Hutan tidak terfokus pada pemanfaatan kayu semata. Hutan Kalimantan kaya akan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dapat dikembangkan dengan pola PHBM dengan dukungan mitra perusahaan sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggung-jawabkan baik hasil atau pelestariannya.

- c. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut Kaltim Tahun 2016 :
Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan.

Maraknya kegiatan illegal logging, perambahan hutan dan pemanfaatan HHBK sangat berdampak buruk bagi upaya penata dan revitalisasi Industri hasil hutan, maka dari itu peran perlindungan dan pengamanan terhadap keberadaan hutan menjadi agenda yang harus di fokuskan pada program kerja dinas kehutanan. Begitu pula terhadap kawasan konservasi yang mempunyai peran besar bagi kelestarian plasma nutfah, satwa dan kestabilan lingkungan perlu dijaga, karena ini kerusakan dan bencana yang ditimbulkan dari ketidak stabilan lingkungan akan sangat merugikan pembangunan baik disektor kehutanan atau lainnya, misanya banjir bandang dan lain lain akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan dan ketersediaan uang negara dalam mengelola bencana yang ada.

- d. Arah Kebijakan Program Dan Kerja Dishut Kaltim Tahun 2017 :
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Aneka Usaha Hasil Hutan.

Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan juga penting, terutama dalam upaya meningkatkan nilai dan daya saing hasil hutan, dan hal ini



akan dicapai apabila kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, maka akan mendukung pemanfaatan ekonomi hutan secara optimal dan sekaligus mewujudkan pelestarian hutan serta fungsinya akan terjaga secara baik. Masyarakat sekitar merupakan bagian sentral dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mereka merupakan penjaga hutan sehari-hari. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka hutan akan tetap terjaga. Sebaliknya, bila masyarakatnya miskin, maka akan mengganggu kelestarian hutan. Bahkan, jika kegiatan hutan tidak melibatkan masyarakat justru mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dan bakal membuka akses yang memicu konflik sosial.

Diharapkan masyarakat memiliki jaminan untuk mengelola hutan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu, juga dikembangkan pola kerjasama antara pihak-pihak, seperti kemitraan dengan pemegang konsesi. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan kelembagaan merupakan hal yang prioritas, sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri dan profesional dalam mengelola hutan.

Melalui aneka usaha Hasil Hutan dengan program Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan baik kayu atau non kayu secara legal, Peran pemerintah dan lembaga pendamping untuk mensupport masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

- e. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Tahun 2018 : Jasa Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Pemanfaatan jasa lingkungan akan sekaligus berdampak pada pemeliharaan hutan secara lestari. Pemanfaatan jasa lingkungan yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kelestarian hutan yang terjaga. Untuk itu pemanfaatan Jasa lingkungan akan sejalan



dengan pola atau skema REDD+ yang selama ini dilakukan pemerintah.

Isu global berupa pemanasan global yang sangat menghantui kehidupan manusia di dunia dapat dielemir dengan upaya mitigasi perubahan iklim dimana sektor kehutanan dapat melakukan kegiatan seperti reboisasi, penanaman kawasan penyangga, penghijauan kembali dan lain-lain.

Upaya-upaya pada fokus kegiatan yang telah diutarakan diatas tidak lantas menjadi kemutlakan pada tahun tersebut hanya melakukan kegiatan yang direncanakan tetapi poin dari kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya dapat pula dilakukan pada tahun berjalan hingga pengelolaan hutan dapat lestari mengingat kegiatan dan update kegiatan di sektor kehutanan yang terus berkembang. Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait Mitigasi Perubahan Iklim dikembangkan berdasarkan SRAP REDD+ dan RAD-GRK.

8. Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program kementerian kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2014-2018 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meliputi program-program sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan
- g. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- h. Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum
- i. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
- j. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove
- k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- l. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan
- m. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH
- n. Program Pelestarian Kawasan-Kawasan Bermilai Ekosistem Tinggi
- o. Program Revitalisasi dan Diversifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan
- p. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- q. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- r. Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat
- s. Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan
- t. Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+
- u. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para pihak

Pada matrik tabel di bawah ini akan diuraikan lebih rinci kegiatan pokok yang mendukung kebijakan dari masing-masing prioritas program pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1. Program Prioritas dan Pembangunan dan Kegiatan

Program	Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor



Program	Kegiatan
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 14. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah 15. Penyediaan Jasa Tenaga Tertentu
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16. Penyediaan pengadaan perlengkapan kantor 17. Penyediaan pengadaan peralatan kantor 18. Pengadaan mebeluer 19. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21. Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26. Penyediaan mesin/kartu absensi 27. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan 28. Pengadaan pakaian kerja lapangan 29. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30. Pendidikan dan Pelatihan formal 31. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	32. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan	33. <i>Penyusunan laporan capaian dan ikhtiar realisasi kinerja</i> 34. <i>Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan</i> 35. Menyusun rancangan regulasi bidang kehutanan sesuai wewenang dan tupoksi Dishut Propinsi 36. Penyediaan data dan informasi kehutanan (Kehutanan Dalam Angka, Sejarah Kehutanan Kaltim, database Kehutanan Kaltim) media informasi (Website, bulletin) 37. Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi oleh para pihak
7. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	38. Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan 39. <i>Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan</i>
8. Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	40. <i>Penyidikan dan Pengamanan Hutan</i> 41. Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan 42. Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung upaya pengamanan hutan
9. Program Konservasi Keanekaragaman	43. <i>Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Konservasi</i> 44. <i>Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan</i>



Program	Kegiatan
Hayati dan Perlindungan Hutan	
10. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	45. Rehabilitasi Hutan Mangrove
11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	46. Penanaman 1 Juta Batang Bibit 47. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
12. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	48. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
13. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	49. Pengelolaan dan Pengembangan KPH
14. Program Pelestarian Kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	50. Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)
15. Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan	51. Fasilitasi peningkatan penatausahaan industri hasil hutan 52. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi 53. Fasilitasi implementasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis industri kayu (data/informasi dan proyek percontohan)
16. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	54. Sosialisasi dan diseminasi regulasi mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan industri hasil hutan 55. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan 56. Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)
17. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	57. Inventarisasi Hutan 58. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan
18. Program peningkatan peran, akses dan aneka usaha kehutanan masyarakat	59. Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, HR) 60. Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan program kemitraan 61. Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka mekanisme pengakuan hutan adat 62. Penyusunan master plan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan kab/kota
19. Program pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	63. Pembangunan baseline informasi dan masterplan hasil hutan non kayu, jasa lingkungan dan wisata alam 64. Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam 65. Fasilitasi kegiatan kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat propinsi dan kabupaten/kota
20. Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	66. Pengurangan Emisidan deforestasi dan degradasi hutan 67. Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+, SRAP dan RAD GRK serta kebutuhan daerah) 68. Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+
21. Program Pengembangan Riset, Teknologi	69. Penyusunan dan Penetapan tema riset bidang kehutanan



Program	Kegiatan
dan Kerjasama para Pihak	

Sedangkan Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2015 yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN adalah program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Kehutanan.

B. Rencana Kerja Tahunan

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2015, SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 21.303.000.000,- menjadi sebesar Rp. 22.958.000.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.655.000.000,- atau terdapat penambahan sebesar 7.2% di tahun 2015 untuk Belanja Langsung (BL), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) semula sebesar Rp. 54.386.147.823,- menjadi sebesar Rp. 55.399.473.037,59 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.013.325.214,59 atau terdapat penambahan sebesar 1.82%. Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan penambahan antara lain pada Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto

UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 58.543.252,- dari yang semula Rp. 3.882.927.700 berubah menjadi Rp. 3.941.470.952,-; Sedangkan anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2015 semula sebesar Rp. 1.217.600.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.467.600.000,- atau terdapat penambahan sebesar Rp. 250.000.000,-



2. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah

UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 5.431.168,80 dari yang semula Rp. 4.376.771.300,- berubah menjadi Rp. 4.382.202.468,80; Sedangkan anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2015 semula sebesar Rp. 1.589.350.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.382.350.000,- atau terdapat penambahan sebesar Rp. 793.000.000,-

3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 279.433.088,04 dari yang semula Rp. 6.473.617.071 berubah menjadi Rp. 6.753.050.159,04; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2015 semula sebesar Rp. 1.568.800.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.668.800.000,- atau mendapat penambahan sebesar Rp. 100.000.000,-

4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 144.571.960,76 dari yang semula Rp. 2.289.573.000,- berubah menjadi Rp. 2.434.144.960,76; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2015 semula sebesar Rp. 1.045.825.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.545.825.000,- atau mendapat penambahan sebesar Rp. 500.000.000,-

5. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara

UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 7.612.325,57 dari yang semula Rp. 7.990.116.515,- berubah menjadi Rp. 7.997.728.840,57;



6. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan

UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 296.793.817,04 dari yang semula Rp. 2.161.174.400,- berubah menjadi Rp. 2.457.968.217,04;

7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 1.421.877,04 dari yang semula Rp. 1.297.698.250,- berubah menjadi Rp. 1.299.120.127,04;

8. UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 193.273.027,02 dari yang semula Rp. 3.040.526.800,- berubah menjadi Rp. 3.233.800.827,02;

9. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 4.045.888,22 dari yang semula Rp. 3.621.777.952,- berubah menjadi Rp. 3.625.823.840,22;

10. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami penambahan anggaran BTL Rp. 22.197.809,38 dari yang semula Rp. 19.251.964.823 berubah menjadi Rp. 19.274.162.644,38; Sedangkan Belanja Langsung anggaran APBD Tahun 2015 semula sebesar Rp. 9.519.141.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 9.531.141.000,- atau mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-



Program dan Kegiatan yang mengalami penambahan jumlah anggaran tahun 2015 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dilandasi oleh kebutuhan akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana didalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana administrasi perkantoran yang memadai, disamping untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 6.880.125.550,- , penambahan anggaran terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto, dan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Santan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dilandasi atas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional perkantoran, pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dimaksudkan untuk perbaikan dari gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional dimaksudkan untuk menjamin kendaraan dinas / operasional yang siap pakai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor berjalan dengan baik dan lancar. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.609.815.000,- penambahan anggaran terdapat pada UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto dan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Bongan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan sebagai salah penunjang peningkatan sumber daya manusia lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui pendidikan dan latihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan oleh



pihak selain pemerintah yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi dari pihak yang berwenang. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 293.200.000,- penambahan anggaran terdapat pada UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto.

4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Kaltim Green diantaranya adalah penanaman pada peringatan hari menanam nasional, pengadaan bibit untuk penanaman swadaya masyarakat dan monitoring dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur yang pada akhirnya akan membantu merehabilitasi hutan dan lahan. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.818.970.000,- penambahan anggaran terdapat pada UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Suharto.

5. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Program ini dilaksanakan dalam rangka inventarisasi potensi sumber daya hutan pada wilayah kerja UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah, Wilayah Selatan dan Wilayah Utara, kegiatan yang dilaksanakan adalah Inventarisasi Hutan dan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.298.021.200,- penambahan anggaran terdapat pada UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah.

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari serta mendukung percepatan pengukuhan kawasan hutan dan perbaikan tata kelola perijinan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Program Pengelolaan dan



Pengembangan KPH mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.499.335.750,- penambahan anggaran terdapat pada UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Bongan dan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Santan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2015 dalam Rencana Kerja (RENJA) mengusulkan anggaran sebesar Rp. 30.439.678,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah) sesuai alokasi anggaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dalam perjalanannya alokasi dana pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 memperoleh anggaran sebesar Rp. 21.303.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp. 9.136.678.160 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 30% yang disebabkan oleh karena adanya defisit anggaran pemerintah provinsi Kalimantan timur.

Pada pertengahan tahun anggaran 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh penambahan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.013.325.214,59 (Satu Milyar Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Belas Koma Lima puluh Sembilan Rupiah) tambahan tersebut dipergunakan untuk program dan kegiatan prioritas yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan perincian yang terdapat pada tabel dibawah ini :

No .	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2015	Renja (sebelum perubahan - Rp)	APBD 2015	APBD –P (Renja P)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove (Prioritas)						
	Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas Penanaman Kawasan Hutan Mangrove	150 Ha	1.150.000.000,-	206.100.000,-	206.100.000,-	



2.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Prioritas)						
	Kegiatan Penanaman 1 Juta Batang Bibit	Jumlah Bibit yang ditanam	600.000 Batang	800.000.000,-	259.800.000,-	259.800.000,-	
	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	425 Ha	2.000.000.000,-	1.489.470.000,-	1.559.170.000,-	
3.	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan (Prioritas)						
	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	Jumlah Fasilitas	14 Desa	600.000.000,-	468.750.000,-	468.750.000,-	
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH (Prioritas)						
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH yang dibentuk	3 Unit	975.000.000,-	998.885.000,-	1.499.336.000,-	UPTD KPHP Bongan, UPTD KPHP Santan, UPTD KPHP Meratus
5.	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan						
	Kegiatan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan	Presentase Laporan Penerimaan Hasil Industri	80 IUPHHK	1.000.000.000,-	456.800.000,-	456.800.000,-	
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC)	Laporan Industri Hasil Hutan	60 Industri	500.000.000,-	342.750.000,-	342.750.000,-	
6.	Program Penataan dan Pematapan Kawasan Hutan						
	Kegiatan Inventarisasi Hutan	Luasan Inventarisasi Kawasan Hutan	186 km	800.000.000,-	818.158.400,-	818.158.400,-	UPTD Planhut wil. Tengah, UPTD Planhut wil. Selatan.
	Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Sosialisasi, Monev dan Pemeliharaan dan Pengamanan	3 Kab/Kota	750.000.000,-	686.862.800,-	1.479.862.800,-	UPTD Planhut wil. Tengah, UPTD Planhut wil. Selatan. UPTD Planhut wil. Utara
7.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi						



Kehutanan							
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan SKPD	1 SKPD 9 UPTD	500.000.000,-	150.941.000,-	150.941.000,-	
	Kegiatan Pengembangan Sistem Koordinasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	1 SKPD 9 UPTD	850.000.000,-	500.200.000,-	500.200.000,-	
8.	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pematapan Kawasan Hutan						
	Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dan ditindaklanjuti	3 Dokumen	500.000.000,-	-	-	
	Review dan Penataan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah Ijin yang dievaluasi	12 IPPKH	500.000.000,-	343.000.000,-	343.000.000,-	
9.	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum						
	Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan	7 Kab/Kota	750.000.000,-	423.900.000,-	423.900.000,-	
10.	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan						
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi	Fasilitasi Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung	9 Kab/Kota	500.000.000,-	405.650.000,-	405.650.000,-	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Titik Hotspot	895 Titik Hotspot	650.000.000,-	383.206.500,-	383.206.500,-	
11.	Program Revitalisasi dan Deverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan						
	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	90 IUPHHK	755.000.000,-	371.500.000,-	371.500.000,-	
12.	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan						
	Fasilitasi Kelembagaan Hasil Hutan Non Kayu Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	1 Pelatihan	500.000.000,-	525.360.000,-	525.360.000,-	
13.	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+						



	Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan	Fasilitasi Implementasi REDD+ di Kaltim	6 Pelatihan	500.000.000,-	1.144.000.000,-	1.144.000.000,-	
	Kegiatan Mengimplementasi Strategi Daerah REDD+ (Berdasarkan Restranas REDD+, SARP dan RAD GRK serta Kebutuhan Daerah)	Projek Percontohan REDD+	1 Proyek	300.000.000,-	-	-	
	Kegiatan Penyiapan Instrumen dan Implementasi REDD+	Fasilitasi Instrumen REDD+	7 Pelatihan 16 Workshop	1.850.000.000,-	-	-	
14.	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para Pihak						
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Tema Riset Bidang Kehutanan	Jumlah Riset dan Penelitian	2 Riset/Pelatihan	300.000.000,-	-	-	
15.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Terkirimnya surat, dokumen dan data	12 Bulan	65.000.000,-	44.000.000,-	44.000.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Komunikasi, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	1.100.000.000,-	1.234.712.906,-	1.259.362.906,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	400.000.000,-	251.100.000,-	251.100.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	200.000.000,-	114.600.000,-	145.000.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	12 Bulan	1.000.000.000,-	1.028.350.000,-	1.028.350.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja	12 Bulan	50.000.000,-	22.200.000,-	22.200.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	400.000.000,-	77.000.000,-	77.000.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Barang dan Cetakan	12 Bulan	250.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	1 SKPD



	Penggandaan	Penggandaan					9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	60.000.000,-	64.353.894,-	64.353.894,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan	50.678.000,-	37.600.000,-	37.600.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Perundang-Undangan	12 Bulan	100.000.000,-	83.600.000,-	83.600.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	12 Bulan	550.000.000,-	531.247.500,-	531.247.500,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	12 Bulan	1.000.000.000,-	966.600.000,-	1.026.800.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah	12 Bulan	1.000.000.000,-	1.172.111.250,-	1.292.911.250,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Tertentu	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor	30 Orang	1.120.000.000,-	965.800.000,-	965.800.000,-	1 SKPD 9 UPTD
16.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	35 Unit	350.000.000,-	74.500.000,-	74.500.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	40 Unit	350.000.000,-	197.625.000,-	221.625.000,-	1 SKPD 9 UPTD
	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	10 Paket	100.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10 Paket	9.000.000,-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	10 Unit	550.000.000,-	127.500.000,-	142.500.000,-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1 SKPD 9 UPTD	1.000.000.000,-	903.440.000,-	903.440.000,-	



	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor	1 SKPD 9 UPTD	155.000.000,-	68.050.000,-	68.050.000,-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 SKPD 9 UPTD	125.000.000,-	123.700.000,-	123.700.000,-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	Jumlah Pemeliharaan Berkala Mebeleur	1 SKPD 9 UPTD	25.000.000,-	-	-	
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor		1 UPTD	-	70.000.000,-	70.000.000,-	
17.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya	500 stell	275.000.000,-	103.350.000,-	103.350.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian kerja lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	150 stell	100.000.000,-	12.000.000,-	12.000.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus-khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	500 stell	275.000.000,-	82.300.000,-	82.300.000,-	
	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	20 Stell	8.000.000,-	8.000.000,-	8.000.000,-	
18.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Kali	200.000.000,-	110.000.000,-	110.000.000,-	
	Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis	10 Kali	150.000.000,-	167.200.000,-	183.200.000,-	
19.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	1 SKPD 9 UPTD	2.400.000.000,-	2.621.125.000,-	2.621.125.000,-	
	JUMLAH			30.439.678.000,-	21.303.000.000,-	22.958.000.000,-	



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dibuat antara kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur tertuang dalam tabel tersebut di bawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan	- Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	7
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pemanfaatan dan Pengendalian kawasan hutan	- Jumlah KPH yang dibentuk	Unit	3
3.	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	- Jumlah Penanaman one man five trees - Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Batang Ha	600.000 425
4.	Bertambahnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	- Jumlah luasan Penanaman Hutan Mangrove	Ha	150
5.	Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung DAS dan TRH	- Jumlah Kawasan HCV (High Conservation Value)	Kawasan	0
6.	Meningkatnya peran Kaltim sebagai Provinsi kunci dalam Mitigasi perubahan iklim dan REED +	- Jumlah Stock Carbon - Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi - Jumlah Dokumen/Regulasi - Jumlah fasilitasi/Workshop/Pelatihan - Jumlah Riset Bidang Kehutanan	0 0 0 fasilitasi Riset	0 0 0 6 2
7.	Meningkatnya prakondisi kapasitas kawasan hutan dalam kerangka pengelolaan sumber daya hutan lestari	- Jumlah LHP Kinerja penggunaan kawasan - Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi - Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan - Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan	Dokumen IPPKH Km Kab/Kota	3 12 186 3



8.	Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan hutan	- Operasi gangguan keamanan dan tindak lanjut pidana gangguan keamanan hutan	Kab/Kota	7
		- Jumlah fasilitasi lokasi kawasan konservasi	Kab/Kota	9
		- Menurunnya titik hotspot pada pengguna kawasan hutan (KBK) maupun lahan kebun (KBNK)	Titik hotspot	895
9.	Meningkatnya akses dan ruang kelola legal masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat	- Jumlah Fasilitasi pembangunan HD, HKM dan HTR	0	0
		- Jumlah Fasilitasi pengembangan program kemitraan	0	0
10.	Meningkatnya revitalisasi dan diversifikasi industri primer hasil hutan kayu	- Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IPHHK	unit	25
		- Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi	sosialisasi	1
11.	Meningkatnya Tertib PUHH dan Industri Hasil Hutan	- Tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPPKH da ISL	Unit	30
		- Jumlah rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri	Unit	24
		- Jumlah Ijin indstri yang bersertifikasi	Unit	24
12.	Meningkatnya pengembangan usaha kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	- Jumlah Peserta pelatihan	Peserta	15
		- Jumlah fasilitasi kelembagaan	fasilitasi	2

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.643.275.550	APBD Prov. Kaltim
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.570.815.000	APBD Prov. Kaltim
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 215.250.000	APBD Prov. Kaltim
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 277.200.000	APBD Prov. Kaltim
5	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp. 1.749.270.000	APBD Prov. Kaltim
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 2.621.125.000	APBD Prov. Kaltim



7	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Rp. 799.550.000	APBD Prov. Kaltim
8	Program Penataan dan Pematapan Kawasan Hutan	Rp. 1.505.021.200	APBD Prov. Kaltim
9	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Rp. 468.750.000	APBD Prov. Kaltim
10	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan	Rp. 651.141.000	APBD Prov. Kaltim
11	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pematapan Kawasan Hutan	Rp. 343.000.000	APBD Prov. Kaltim
12	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Rp. 423.900.000	APBD Prov. Kaltim
13	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Rp. 788.856.500	APBD Prov. Kaltim
14	Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	Rp. 371.500.000	APBD Prov. Kaltim
15	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Rp. 206.100.000	APBD Prov. Kaltim
16	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Rp. 525.360.000	APBD Prov. Kaltim
17	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	Rp. 1.144.000.000	APBD Prov. Kaltim
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan PH	Rp. 998.885.750	APBD Prov. Kaltim
	Jumlah	Rp. 21.303.000.000	

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Kehutanan	Rp. 4.865.000.000	DANA DEKONSTRASI APBN



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	7	7	100
2	Jumlah KPH yang dibentuk	Unit	3	9	266
3	Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi	IPPKH	3	4	133
4	Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan	Km	186	184	99
5	Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan	Kab/kota	3	4	133
6	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dipelihara	Ha	38.750 (Pemeliharaan seluas 173,14 Ha)	56.224,46 (Pemeliharaan seluas 193,14 Ha)	100
7	Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara	Ha	20	20	100
8	Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK)	Dokumen	2	1	50
9	Jumlah Fasilitasi/workshop/pelatihan	Pelatihan	5	4	90
10	Jumlah Riset Bidang Kehutanan	Riset	1	1	100
11	Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Kab/Kota	7	4	57
12	Menurunnya jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK)	Titik Hotspot	1.119	2.219	198
13	Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IUIPHHK	Unit	25	66	264
14	Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi	Kali	1	5	500



15	Tersedianya data informasi dokumen Peredaran Hasil hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT,	Laporan	38	89	234
16	Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu	Unit	44	32	72
17	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	30	14	46

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Sasaran 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan.

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	7	7	100

- b. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah KPH yang dibentuk	Unit	3	9	266
2.	Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi	IPPKH	3	4	133
3.	Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan	Km	186	186	100
4.	Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan	Kab/kota	3	4	133



- c. Sasaran 3. Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dipelihara	Ha	38.750 (Pemeliharaan)	56.224,46 (Pemeliharaan)	100
2.	Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara	Ha	20	20	100

- d. Sasaran 4. Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification)

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK)	Dokumen	2	1	50
2.	Jumlah Fasilitasi/workshop/pelatihan	Pelatihan	5	4	90
3.	Jumlah Riset Bidang Kehutanan	Riset	1	1	100



- e. Sasaran 5. Menurunnya Tingkat Gangguan Keamanan Hutan Dan Kerusakan Kawasan Hutan Strategis

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 5

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Kab/Kota	7	7	100
2.	Menurunnya jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK) maupun lahan Kebun (KBNK)	Titik Hotspot	1.119	2.219	198

- f. Sasaran 6. Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan, Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBP, Industri Hasil Hutan Sebagai Sumber Energi Alternatif Dan Peningkatan Fasilitas Produk Industri Hasil Hutan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SVLK)

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 6

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IUIPHHK	Unit	25	66	264
2.	Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi	Kali	1	5	500
3.	Tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPHHK dan ISL	Laporan	38	89	234
4.	Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu	Unit	44	32	72



- g. Sasaran 7. Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan

Tabel Pengukuran Capaian Sasaran strategis 7

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	30	14	46

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- a. Sasaran 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan

Tabel Realisasi Kinerja 2014 dan 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	KINERJA NAIK/TURUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	7	7	Tetap



b. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan

Tabel Realisasi Kinerja 2014 dan 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	KINERJA NAIK/TURUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah KPH yang dibentuk	Unit	3	9	Naik
2.	Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi	IPPKH	10	4	Turun
3.	Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan	Km	186	186	Tetap
4.	Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan	Kab/kota	3	4	Naik

c. Sasaran 3. Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH.

Tabel Realisasi Kinerja 2014 dan 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	KINERJA NAIK/TURUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dipelihara	Ha	150.000	56.224,46	Turun
2	Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara	Ha	25	20	Turun



- d. Sasaran 4. Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification)

Tabel Realisasi Kinerja 2014 dan 2015

NO	INDIKATORKINERJA	SATUAN	2014	2015	KINERJA NAIK/TURUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK)	Dokumen	-	1	Naik
2	Jumlah Fasilitasi/workshop/pelatihan	Pelatihan	5	4	Turun
3	Jumlah Riset Bidang Kehutanan	Riset	1	1	Tetap

- e. Sasaran 5. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis

Tabel Realisasi Kinerja 2014 dan 2015

NO	INDIKATORKINERJA	SATUAN	2014	2015	KINERJA NAIK/TURUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Kab/Kota	6	7	Naik
2.	Menurunnya jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK) maupun lahan Kebun (KBNK)	Titik Hotspot	1.119	2.219	turun



- f. Sasaran 6. Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hutan, Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBP, Industri Hasil Hutan Sebagai Sumber Energi Alternatif Dan Peningkatan Fasilitas Produk Industri Hasil Hutan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SVLK)

Tabel Realisasi Kinerja 2014 dan 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	KINERJA NAIK/TURUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IUIPHHK	Unit	53	66	Naik
2.	Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi	Kali	5	5	Tetap
3.	Tersedianya data informasi dokumen Peredaran Hasil Hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPHHK dan ISL	Laporan	79	89	Naik
4.	Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu	Unit	6	32	Naik

- g. Sasaran 7. Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan

Tabel Realisasi Kinerja 2014 dan 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	KINERJA NAIK/TURUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah peserta Pelatihan	Peserta	60	14	Turun



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - a. Sasaran 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET RPJMD	
						2014	2016
1	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	-	7	7	7	7

- b. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET RPJMD	
						2014	2016
1	Jumlah KPH yang dibentuk	Unit	-	3	9	3	3
2	Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi	IPPKH	-	10	4	12	12
3	Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan	Km	186	186	186	186	186
4	Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan	Kab/kota	3	3	3	3	3



- c. Sasaran 3. Meningkatnya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial Serta Daya Dukung DAS Dan RTH

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET RPJMD	
						2014	2016
1	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dipelihara	Ha	46.581	150.000	56.224,46	38.750	38.750
2	Jumlah kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara	Ha	-	25	20	45	80

- d. Sasaran 4. Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification)

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET RPJMD	
						2014	2016
1	Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK)	Dokumen	-	-	1	-	1
2	Jumlah Fasilitasi/workshop/pelatihan	Pelatihan	-	5	4	6	6
3	Jumlah Riset Bidang Kehutanan	Riset	-	1	1	2	2



- e. Sasaran 5. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET RPJMD	
						2014	2016
1	Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Kab/Kota	9	6	7	7	7
2	Menurunnya jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK) maupun lahan Kebun (KBNK)	Titik Hotspot	1.119	1.119	2.219	1.119	761

- f. Sasaran 6. Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan, Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBP, Industri Hasil Hutan Sebagai Sumber Energi Alternatif Dan Peningkatan Fasilitas Produk Industri Hasil Hutan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SVLK)

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET RPJMD	
						2014	2016
1	Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IUIPHHK	Unit	53	53	66	60	60
2	Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi	Kali	5	5	5	5	5
3	Tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPHHK dan ISL	Laporan	79	79	89	80	80
4	Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu	Unit	4	6	32	60	60



- g. Sasaran 7. Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan

Tabel Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET RPJMD	
						2014	2016
1	Jumlah peserta Pelatihan	Peserta	-	60 (2 pelatihan)	14 (1 pelatihan)	1 Pelatihan	1 Pelatihan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- a. Sasaran 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan dengan indikator jumlah desa yang difasilitasi pada tahun 2014 sebanyak 7 Desa dan pada tahun 2015 sebanyak 7 desa, dengan capain kinerja tetap hal tersebut telah sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan dimana setiap tahun jumlah desa yang difasilitasi sebanyak 7 desa.

Desa yang telah difasilitasi untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan pada tahun 2017 adalah Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Desa Karang Seberang Kecamatan Karang dan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutim, Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dan Desa Wonotirto Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara , Desa Nilik Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat serta Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara) melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan diantaranya fasilitasi peningkatan Usaha Ekonomi



Masyarakat Sekitar Hutan dan pelatihan okulasi durian dan inokulasi gaharu.

Keberhasilan mencapai target jumlah desa yang difasilitasi pada tahun 2015 sebanyak 7 desa disebabkan adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan pemegang IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada masyarakat sekitar hutan.

b. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan

Dari hasil data capaian kinerja sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan indikator :

- Jumlah KPH yang dibentuk pada tahun 2014 sebanyak 3 unit dan pada tahun 2015 sebanyak 9 unit, dengan capaian kinerja naik hal tersebut telah melampaui target RPJMD sampai dengan tahun 2016 sebanyak 6 unit. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pembentukan KPH yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya telah membentuk 3 unit KPH yaitu KPHP Model Meratus yang berkedudukan di Kabupaten Penajam paser Utara, KPHP Bongan yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda. Sedangkan yang dibentuk oleh Pemerintah kabupaten sebanyak 6 KPH yang terdiri dari KPHP Model Berau Barat yang berkedudukan di Kabupaten Berau, KPHP Mahakam dan KPHP Das Belayan yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, KPHP Kendilo, KPHK Tahura Petangis dan KPHP Telake yang berkedudukan di Kabupaten Pasir.



Penyebab keberhasilan dari pembentukan KPH tersebut diantaranya adanya peran aktif Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah pusat untuk memfasilitasi pembentukan KPH.

- Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi pada tahun 2014 sebanyak 10 IPPHK dan pada tahun 2015 sebanyak 4 IPPHK dengan capaian kinerja turun, walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tetapi telah melampaui target RPMJD tahun 2015 sebanyak 3 Unit.

Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan anggaran untuk mencapai target indikator sasaran Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi dimana pada Tahun 2014 jumlah anggaran sebesar Rp. 982.706.250,- sedangkan pada tahun 2015 jumlah anggaran sebesar Rp. 343.000.000,- dengan penurunan anggaran sebesar Rp. 639.706.250,- atau dengan persentase sebesar 65,10 % sehingga menurunkan capaian target kinerja pada tahun 2015.

- Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan pada tahun 2014 seluas 186 Km dan pada tahun 2015 seluas 186 km dengan capaian kinerja tetap hal tersebut telah sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan dimana setiap tahun Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan seluas 186 Ha. Pencapaian target kinerja luasan Inventarisasi kawasan Hutan tersebut direalisasikan oleh 2 UPTD yaitu UPTD Planologi Wilayah Tengah seluas 97 Ha dan UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan seluas 89 Ha.
- Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan pada tahun 2014 sebanyak 3 pelaksanaan di Kab/kota dan pada tahun 2015 sebanyak 4 pelaksanaan di Kab/Kota dengan capaian kinerja naik.



Peningkatan tersebut disebabkan adanya tambahan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN tahun 2015 sebesar Rp. 1.139.896.000,- melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sub komponen Fasilitas Pengukuhan dan tenorial kawasan hutan.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah lokasi sosialisasi money pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan tersebut di realisasikan oleh 3 UPTD yaitu UPTD Planologi kehutanan Wilayah Utara 1 Kabupaten, UPTD Planologi Wilayah Tengah 1 Kabupaten dan UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan 2 Kabupaten.

- c. Sasaran 3. Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 3. Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH dengan indikator :

- Luas Rehabilitasi Hutan dan lahan pada tahun 2014 seluas 150.000Ha dan pada tahun 2015 seluas 56.224,46 Ha dengan capaian kinerja Turun.Walaupun turun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tetapi telah melampaui target RPMJD tahun 2015 sebesar 38.750 Ha.

Penurunan tersebut diakibatkan adanya musim kemarau yang cukup panjang pada tahun 2015 sehingga aktivitas penanaman tidak dapat dilakukan sepanjang tahun 2015 yang menyebabkan menurunnya aktivitas penanaman oleh para pihak diantaranya Pemerintah, pemegang IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM.

Keberhasilan mencapai target Luas Rehabilitasi Hutan dan lahan pada tahun 2015 seluas 56.224,46 Ha disebabkan adanya peran



aktif Pemerintah, pemegang IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM dalam melaksanakan kegiatan penanaman.

- Jumlah Kawasan hutan mangrove yang dipelihara pada tahun 2014 seluas 25 Ha dan pada tahun 2015 seluas 20 Ha dengan capaian kinerja turun, hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran untuk mencapai target indikator sasaran Jumlah luas Kawasan hutan mangrove dimana pada Tahun 2014 jumlah anggaran sebesar Rp. 264.200.000,- sedangkan pada tahun 2015 pada RENJA awal telah diajukan anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,00 namun karena adanya pengurangan anggaran sehingga pada APBD tahun 2015 jumlah anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp. 206.100.000,- dengan penurunan anggaran sebesar Rp. 58.100.000,- atau dengan persentase sebesar 22 % sehingga menurunkan capaian target kinerja pada tahun 2015. Ketersediaan APBD tidak dapat memenuhi target RPJMD pada tahun 2015 yang telah ditentukan sehingga kegiatan yang hanya dapat dilakukan adalah kegiatan pemeliharaan tanaman saja dan tidak dapat melakukan penanaman baru sehingga tidak dapat memenuhi target RPJMD sampai tahun 2015 dengan luas penanaman 150 Ha.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menambah luas penanaman mangrove pada tahun berikutnya adalah dengan Meningkatkan sosialisasi kepada sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rehabilitasi mangrove.

- d. Sasaran 4. Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification).

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 4. Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota



dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification) dengan indikator :

- Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK) pada tahun 2014 tidak ada dokumen dan pada tahun 2015, 1 dokumen dengan capaian kinerja naik walaupun naik tetapi tidak dapat mencapai target sesuai pernyataan kinerja Tahun 2015 yaitu sebanyak 2 Dokumen. Hal ini disebabkan adanya revisi kegiatan pada tahun 2015 menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dimana pada RENJA awal pengusulan anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000,00 pada anggaran APBD murni yang disetujui hanya sebesar Rp. 1.144.000.000,00 sehingga dilakukan revisi target capai kinerja.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mencapai target pernyataan kinerja pada tahun berikutnya adalah dengan Meningkatkan kerjasama antar para pihak yang mendukung kegiatan Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ .

- Jumlah Fasilitasi/workshop/pelatihan pada tahun 2014 diadakan 5 pelatihan dan pada tahun 2015 diadakan 4 pelatihan sehingga untuk capaian kinerja turun. Hal ini disebabkan adanya revisi kegiatan pada tahun 2015 menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- Jumlah Riset Bidang Kehutanan pada tahun 2014 sebanyak 1 riset dan pada tahun 2015 sebanyak 1 riset sehingga untuk capaian kinerja tetap walaupun naik tetapi telah mencapai target sesuai pernyataan kinerja Tahun 2015 yaitu sebanyak 1 Riset/kajian.

- e. Sasaran 5. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis



Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 5. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis dengan indikator :

- Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan pada tahun 2014 sebanyak 6 kab/kota dan pada tahun 2015 sebanyak 7 kab/kota dengan capaian kinerja naik.

Menurunnya kegiatan illegal logging dan perambahan hutan di 7 kabupaten, baik melalui anggaran APBD Provinsi, APBN melalui dana Dekonstrasi maupun APBD masing-masing SKPD yang menangani kehutanan di Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, penilaian keberhasilannya dilihat dari seberapa banyak Illegal Logging, perambahan hutan dan perdagangan kayu illegal terdapat disuatu tempat. Tidak dipungkiri bahwa illegal logging, perambahan hutan dan perdagangan kayu illegal pada tahun 2014 dan pada Tahun 2015 jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini diantaranya disebabkan adanya operasi pembarantasan illegal logging, pemberantasan perdagangan kayu illegal dan pemberantasan perambahan hutan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak diantaranya Dinas Kehutanan Provinsi, UPT Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota serta kepolisian, secara terus menerus tanpa henti.

Peningkatan tersebut juga ditunjang dengan adanya tambahan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN tahun 2015 sebesar Rp. 377.554.000,- melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sub komponen kegiatan Fasilitas Penyidikan dan Pengamanan Hutan

- Menurunnya jumlah titik hotspot pada kawasan hutan (KBK) maupun lahan Kebun (KBNK) pada tahun 2014 sebanyak 1.119



titik hotspot dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 2.219 titik hotspot dengan capaian kinerja turun.

Meningkatnya jumlah titik api (Hot Spot) pada kawasan hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh cuaca dan aktifitas manusia dimana pada musim panas akan rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan bisa disebabkan oleh ulah manusia maupun oleh alam karena cuaca yang panas. Adapun penyebab penurunan capaian target kinerja ini adalah sebagai dampak dari adanya musim kemarau yang cukup panjang El Nino pada tahun 2015 yang mengakibatkan kebakaran hutan meningkat sehingga titik hotspot pun naik dan hal ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Alternative dan solusi untuk menurunkan jumlah titik api diprioritaskan pada daerah-daerah yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah dekat pemukiman penduduk. Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam upaya penurunan titik api melalui : penyuluhan bahaya kebakaran hutan dan lahan, pembentukan Regu Pemadam Kebakaran (RPK) masyarakat, Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Pendidikan Lingkungan, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Bimbingan Teknis (Bintek) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta adanya dukungan dari lembaga/instansi baik tingkat pusat dan daerah serta pihak swasta dan masyarakat

- f. Sasaran 6. Meningkatnya tertib Penatausahaan hasil hutan, tertib Iuran hasil hutan, PNPB, Industri hasil Hutan sebagai sumber energi alternatif dan peningkatan fasilitasi produk Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK)



Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 6. Meningkatnya tertib Penatausahaan hasil hutan, tertib Iuran hasil hutan, PNBP, Industri hasil Hutan sebagai sumber energi alternatif dan peningkatan fasilitasi produk Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK) dengan indikator :

- Jumlah unit IUIPHHK yang difasilitasi pada tahun 2014 sebanyak 53 unit dan pada tahun 2015 sebanyak 66 dengan capaian kinerja naik.

Peningkatan Kegiatan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan bersertifikat legalitas kayu terhadap para pemegang IUIPHHK serta kegiatan fasilitasi peningkatan Industri primer kehutanan melalui pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutantersebut disebabkan adanya tambahan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN tahun 2015 sebesar Rp. 293.700.000,- melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sub komponen kegiatan Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan.

- Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi pada tahun 2014 sebanyak 5 kali kegiatan dan pada tahun 2015 sebanyak 5 kali kegiatan sehingga capaian kinerja tetap. Hal tersebut telah sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan dimana setiap tahun jumlah sosialisasi, rekonsiliasi sebanyak 5 kali.
- Tersedianya data informasi dokumen Peredaran Hasil Hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPHHK dan ISL pada tahun 2014 sebanyak 79 dokumen dan pada tahun 2015 sebanyak 89dokumen dengan capaian kinerja naik.
Peningkatan tersebut disebabkan adanya tambahan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi APBN tahun



2015 sebesar Rp. 615.600.000,- melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sub komponen kegiatan Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam dan Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman.

- Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu pada tahun 2014 sebanyak 6 unit dan pada tahun 2015 sebanyak 32 unit dengan capaian kinerja naik.

Penyebab keberhasilan dari pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu tersebut diantaranya adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, dalam memfasilitasi pemegang ijin agar industri hasil hutan memiliki sertifikat legalitas kayu.

- g. Sasaran 7. Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.

Dari hasil data capaian kinerja Sasaran 7. Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dengan indikator jumlah peserta Pelatihan pada tahun 2014 sebanyak 60 pelatihan dan pada tahun 2015 sebanyak 14 peserta pelatihan sehingga capaian kinerja turun, hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran untuk mencapai target capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dimana pada Tahun 2014 jumlah anggaran sebesar Rp. 1.717.549.375,- sedangkan pada tahun 2015 jumlah anggaran sebesar Rp. 525.360.000,- dengan penurunan anggaran sebesar Rp. 1.192.189.375,- atau dengan persentase sebesar 69,41 % sehingga menurunkan capaian target kinerja pada tahun 2015



5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN FISIK	% PENYERA PAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar	Jumlah Desa difasilitasi	100	98	102
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan	Jumlah KPH yang dibentuk	266	91	292
		Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi	133	98	136
		Jumlah luasan inventarisasi kawasan hutan	99	96,75	102
		Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan	133	89,92	148
3	Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dipelihara	100	96	104
		Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara	100	99	101
4	Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification)	Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK)	50	85	59
		Jumlah Fasilitasi/workshop/pelatihan	90	85	106
		Jumlah Riset Bidang Kehutanan	100	85	118
5	Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis	Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan	57	90	63
		Menurunnya jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK) maupun lahan Kebun	198	96,95	204
6	Meningkatnya tertib Penatausahaan hasil hutan, tertib Iuran hasil hutan, PNPB, Industri hasil Hutan sebagai sumber energi alternatif dan peningkatan fasilitas produk Industri Hasil Hutan yang	Jumlah unit IUPHHK	264	92,99	284
		Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi	500	99	505
		Tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis kehutanan iuran pada IUPHHK-/HT, IPHHK dan ISL	234	99,96	234



	bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK)	Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu	72	92,99	77
7	Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan	46	99	46

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja

berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis adalah :

Sasaran	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan	1. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Inventarisasi Hutan 2. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan
2. Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification)	1. Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	1. Pengurangan Emisi dan deforestasi dan degradasi hutan
3. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis	1. Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	1. Penyidikan dan Pengamanan Hutan
4. Meningkatnya tertib Penatausahaan hasil hutan, tertib Iuran hasil hutan, PNBP, Industri hasil Hutan sebagai sumber energi alternatif dan peningkatan fasilitasi produk Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK)	1. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	1. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan 2. Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)
	2. Program revitalisasi dan diversifikasi industri	1. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi



Sasaran	Program	Kegiatan
	kehutanan	
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan	1. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
6. Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH	1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Penanaman 1 juta Batang bibit
7. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan	1. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	1. Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan

- Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan dan kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan terpenuhinya target indikator kinerja luas inventarisasi hutan seluas 186 Ha dan Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan di 3 kabupaten.

Program Penataan dan Pemantapan Kawasan mendapat anggaran sebesar Rp. 2.298.021.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.112.338.958,00 (%capaian sebesar 92,36).

Program Penataan dan Pemantapan Kawasan dilaksanakan oleh 3 UPTD yaitu UPTD Planologi kehutanan Wilayah Utara, UPTD Planologi Wilayah Tengah dan UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan.

- Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+ dengan Pengurangan Emisi dan deforestasi dan



degradasi hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK), Jumlah Fasilitasi/workshop/pelatihan dan Jumlah Riset Bidang Kehutanan.

Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+ mendapat anggaran sebesar Rp. 1.144.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 977.112.003,00 (%capaian sebesar 85,41).

Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+ dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan bekerjasama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim.

- Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum dengan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan di 7 Kabupaten.

Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum mendapat anggaran sebesar Rp. 423.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 379.852.295,00 (%capaian sebesar 89,61).

Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan.



- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan kegiatan Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan dan kegiatan Fasilitas peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC), serta Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan dengan Kegiatan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksiberhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatkan tertib Penatausahaan hasil hutan, tertib Iuran hasil hutan, PNBP, Industri hasil Hutan sebagai sumber energi alternatif dan peningkatan fasilitas produk Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK) dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah unit IUIPHHK sebanyak 25 unit Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi sebanyak 1 kali, Tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPHHK dan ISL sebanyak 38 laporan. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan mendapat anggaran sebesar Rp. 799.550.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 775.325.880 (%capaian sebesar 96,97). Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutandilaksanakan oleh Bidang Peredaran dan Industri Hasil hutan Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan dengan Kegiatan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksimendapat anggaran sebesar Rp. 371.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 350.770.910 (%capaian sebesar 94,42)program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Pemanfaatan hasil Hutan.
- Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan dengan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat



Sekitar Kawasan Hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah Desa yang difasilitasi sebanyak 7 Desa

Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan dengan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan mendapat anggaran sebesar Rp. 468.750.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 459.866.087 (%capaian sebesar 98,10) program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan

- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan kegiatan Penanaman 1 juta Batang berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH dengan terpenuhinya target indikator kinerja luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Seluas 38.750 ha.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan mendapat anggaran sebesar Rp. 1.818.970.002 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.751.878.076 (%capaian sebesar 96,31) program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan.

- Program Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dan kegiatan Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan berhasil menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan



dengan terpenuhinya target indikator kinerja Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi sebanyak 3IPHHK

Program Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan mendapat anggaran sebesar Rp. 343.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 335.862.018 (%capaian sebesar 97,92) program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan

- b. Program/kegiatan yang tidak dapat mencapai target pernyataan kinerja.

Berdasarkan analisis program dan kegiatan yang tidak dapat mencapai target pernyataan kinerja strategis adalah :

Sasaran	Program	Kegiatan
1. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis	1. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1. Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan
2. Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH	1. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	1. Rehabilitasi Hutan Mangrove
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	1. Pengelolaan dan Pengembangan KPH
4. Meningkatnya tertib Penatausahaan hasil hutan, tertib Iuran hasil hutan, PNBP, Industri hasil Hutan sebagai sumber energi alternatif dan peningkatan fasilitasi produk Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK)	1. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	1. Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)



Sasaran	Program	Kegiatan
5. Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	1. Program Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan	1. Fasilitasi Kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten

- Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahantidak dapat mencapai target pernyataan kinerja strategis yaitu menurunnya jumlah titik hotspot pada kawasan hutan (KBK) maupun lahan Kebun (KBNK) sebanyak 1.119 titik hotspot dimana Realisasi titik hotspot pada tahun 2015 sebanyak 2.219 atau meningkat sebanyak 198% dari tahun 2014.

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan mendapat anggaran sebesar Rp. 383.206.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.531.500,00 (%capaian sebesar 96,95) Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

- Program Rehabilitasi Hutan Mangrove dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrovetalupun dapat mencapai target pernyataan kinerja strategis yaitu Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara sebanyak 20 Ha dimana Realisasi pada tahun 2015 sebanyak 20 ha. Namun kegiatan tersebut tidak dapat mencapai target RPJMD sampai tahun 2015 seluas 150 Ha. Hal ini dikarenakan sangat kurangnya anggaran pada tahun 2015.

Program Rehabilitasi Hutan Mangrove dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove mendapat anggaran sebesar Rp. 206.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.



204.791.900,00 (%capaian sebesar 99,37) program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH walaupun dapat mencapai target pernyataan kinerja strategis yaitu Jumlah KPH yang dibentuk sebanyak 3 UnitKPH dimana Realisasi sampai pada tahun 2015 sebanyak 8 Unit KPH. Namun keberhasilan pencapaian target tersebut bukan berasal dari Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH.

Dimana Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH dilaksanakan untuk menjalankan fungsi KPH itu sendiri dan bukan untuk membentuk KPH Baru seperti yang tertuang pada target Indikator Sasaran. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH mendapat anggaran sebesar Rp. 1.499.335.750,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.368.331.500,00 (%capaian sebesar 91,26) program tersebut dilaksanakan oleh 3 UPTD KPHP yaitu UPTD KPHP Model Meratus yang berkedudukan di Kabupaten Penajam paser Utara, UPTD KPHP Bongan yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan UPTD KPHP Santan yang berkedudukan di Samarinda.

- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan kegiatan Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC) tidak dapat mencapai target pernyataan kinerja strategis yaitu Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayusebanyak 44 unit dimana Realisasi pada tahun 2015 sebanyak 33.

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan kegiatan Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang



bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC) mendapat anggaran sebesar Rp. 342.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.730.833,00 (%capaian sebesar 92,99) Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan.

- Program Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan dengan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten tidak dapat mencapai target pernyataan kinerja strategis yaitu Jumlah Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak 30 Peserta dimana Realisasi pada tahun 2015 sebanyak 14 Peserta.

Program Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan dengan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten mendapat anggaran sebesar Rp. 525.360.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 520.169.600,00 (%capaian sebesar 99,37) Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Produksi.

C. Realisasi Anggaran

1. Anggaran dan Realisasi Program APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	1.499.335.750	1.368.331.560	91,26
	2. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	2.298.021.200	2.122.338.958	92,36
2. Pengarusutamaan Isu Perubahan		1.144.000.000	977.112.003	85,41



Iklm dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification)				
3. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis	1. Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	423.900.000	379.852.295	89,61
4. Meningkatnya tertib Penatausahaan hasil hutan, tertib Iuran hasil hutan, PNBP, Industri hasil Hutan sebagai sumber energi alternatif dan peningkatan fasilitas produk Industri Hasil Hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK)	1. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	799.550.000	775.325.880	96,97
	3. Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan	371.500.000	350.770.910	94,42
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan	1. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	468.750.000	459.866.087	98,10
6. Meningkatnya Kualitas perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian	1. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan	343.000.000	335.862.018	97,92



Kawasan Hutan	hutan			
7. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis	1. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	788.856.500	765.106.006	96,99
8. Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH	1. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	206.100.000	204.791.900	99,37
	2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.818.970.002	1.751.878.076	96,31
9. Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	1. Program Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan	525.360.000	520.169.600	99,01
10. Meningkatnya kualitas pelayanan, tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kehu	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.805.925.550	6.237.181.887	91,64
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.628.015.000	1.481.229.421	90,99
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	215.250.000	210.842.600	97,95
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	293.200.000	255.299.150	87,07
	5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.621.125.000	2.571.777.807	98,12
	6. Program Peningkatan kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian	707.141.000	701.996.450	99,27



	Kinerja dan Sistem Informasi kehutanan			
--	--	--	--	--

2. Anggaran dan Realisasi Program APBN (Dana Dekonsentrasi) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Sasaran Strategis Kementerian kehutanan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	4.865.000.000,-	4.227.981.221	87

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2015, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis dengan Indikator yang berhasil mencapai Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah :

Sasaran 1. : Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Indikator Kinerja Jumlah Desa yang difasilitasi

Sasaran 2. : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan Indikator Kinerja Jumlah KPH yang dibentuk, Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi, Jumlah lokasi sosialisasi monev pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan

Sasaran 3. : Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH dengan indikator Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dipelihara, Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara.

Sasaran 4. : Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification) dengan indikator Jumlah Riset Bidang Kehutanan.



Sasaran 5. : Menurunnya Tingkat Gangguan Keamanan Hutan Dan Kerusakan Kawasan Hutan Strategis dengan indikator kinerja Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan.

Sasaran 6. : Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan, Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBP, Industri Hasil Hutan Sebagai Sumber Energi Alternatif Dan Peningkatan Fasilitas Produk Industri Hasil Hutan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SVLK) dengan indikator Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IUIPHHK, Jumlah sosialisasi, rekonsiliasi, Tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPHHK dan ISL.

- b. Sasaran Strategis dengan Indikator yang tidak berhasil mencapai Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah :

Sasaran 4. : Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification) dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK), Jumlah Fasilitas/workshop/pelatihan.

Sasaran 5. : Menurunnya Tingkat Gangguan Keamanan Hutan Dan Kerusakan Kawasan Hutan Strategis dengan indikator kinerja Menurunnya jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK) maupun lahan Kebun (KBNK),

Sasaran 6. : Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan, Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBP, Industri Hasil Hutan Sebagai Sumber Energi Alternatif Dan Peningkatan Fasilitas Produk Industri Hasil Hutan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SVLK) dengan



indikator kinerja Jumlah pemegang Ijin Industri Hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu

Sasaran 7. : Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Pelatihan

2. Berdasarkan Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis dengan Indikator yang Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 menunjukkan hasil Naik adalah :

Sasaran 2. : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan Indikator Kinerja Jumlah KPH yang dibentuk, Jumlah lokasi sosialisasi money pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan

Sasaran 4. : Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification) dengan indikator Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Rencana Strategi dan Aksi (SRAP, RAD, GRK).

Sasaran 5. : Menurunnya Tingkat Gangguan Keamanan Hutan Dan Kerusakan Kawasan Hutan Strategis dengan indikator kinerja Jumlah Penyidikan dan Pengamanan Hutan.

Sasaran 6. : Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan, Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBP, Industri Hasil Hutan Sebagai Sumber Energi Alternatif Dan Peningkatan Fasilitas Produk Industri Hasil Hutan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SVLK) dengan indikator kinerja Jumlah unit IUPHHK, IPK, IPPKH, IUIPHHK, tersedianya data informasi dokumen peredaran hasil hutan, tenaga teknis Kehutanan, iuran pada IUPHHK-HA/HT, IPHHK dan ISL,



Jumlah Pemegang Ijin Industri hasil Hutan Bersertifikat Legalitas kayu

- b. Sasaran Strategis dengan Indikator yang Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 menunjukkan hasil Tetap adalah :

Sasaran 1. : Meningkatnya Usaha Ekonomi Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan dengan Indikator Kinerja Jumlah Desa yang difasilitasi

Sasaran 2. : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan Indikator Kinerja Jumlah luasan Inventarisasi Kawasan hutan

Sasaran 4. : Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification) dengan indikator kinerja Jumlah Riset Bidang Kehutanan.

Sasaran 6. : Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan, Tertib Iuran Hasil Hutan, PNBPN, Industri Hasil Hutan Sebagai Sumber Energi Alternatif Dan Peningkatan Fasilitas Produk Industri Hasil Hutan Yang Bersertifikat Legalitas Kayu (PHPL, SVLK) dengan indikator kinerja Jumlah Sosialisasi, rekonsiliasi

- c. Sasaran Strategis dengan Indikator yang Realisasi Kinerja 2014 dan 2015 menunjukkan hasil Turun adalah :

Sasaran 2. : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan Indikator Kinerja Jumlah Ijin Penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi

Sasaran 3. : Meningkatnya fungsi Ekologi, Ekonomi dan Sosial serta daya dukung DAS dan RTH dengan indikator Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dipelihara, Jumlah Kawasan Hutan Mangrove (Ha) yang dipelihara



Sasaran 4. : Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim dan REDD+ pada Dokumen Perencanaan kab/kota dan Pengembangan Sistem MRV (Measurement Report Verification) dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi/workshop/pelatihan

Sasaran 5. : Menurunnya Tingkat Gangguan Keamanan Hutan Dan Kerusakan Kawasan Hutan Strategis dengan indikator kinerja menurunnya jumlah titik hotspot pada penggunaan kawasan hutan (KBK) maupun lahan kebun (KBNK)

Sasaran 7. : Meningkatnya Perkembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dengan indikator kinerja jumlah peserta pelatihan

3. Berdasarkan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja adalah :

- Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan dan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan
- Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+ dengan kegiatan Pengurangan Emisi dan deforestasi dan degradasi hutan
- Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum dengan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan
- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan kegiatan Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran



hasil hutan dan Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)

- Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan dengan kegiatan Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi
- Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan dengan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Penanaman 1 juta Batang bibit
- Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dengan kegiatan Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan

b. Program/kegiatan yang tidak dapat mencapai target pernyataan kinerja adalah :

- Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan
- Program Rehabilitasi Hutan Mangrove dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove
- Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH



- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan kegiatan Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)
- Program Pengembangan Hasil hutan Non kayu dan Jasa Lingkungan dengan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten

B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya

1. Perlu meningkatkan Komunikasi yang lebih intens secara vertikal maupun horisontal guna mengantisipikasi berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 yang sesuai rencana akan diterapkan pada tahun 2016. mengingat banyak kewenangan Kabupaten/Kota terutama terkait dengan kehutan yang sudah berpindah ke provinsi, sementara di sisi lainnya membutuhkan kesiapan provinsi sendiri untuk mampu menjalankan kewenangan/tugas baru yang diembannya mengingat tanggung jawab semakin besar. Bilamana diperlukan perlu dilakukan tinjauan terhadap struktur dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) dari Dinas Kehutanan yang ada, agar dapat lebih sesuai dengan tanggung jawabnya yang baru.
2. Dengan mempertimbangkan kawasan hutan menempati areal cukup luas di Kaltim (sekitar 70% dari luas wilayah), maka peran Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang bertugas sebagai unit kelola kawasan hutan terkecil/terendah dan membagi habis seluruh kawasan hutan di Kaltim menjadi sangat penting sebagai mitra pembangunan. Oleh karenanya merealisasikan terbentuknya KPH akan sangat membantu tercapai program-program pembangunan terdepan, terutama di wilayah pedesaan terpencil dan/atau di pedalaman;
3. Perlu lebih ditingkatkan peran aktif para pemegang IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada masyarakat



sekitar hutan guna lebih meningkatkan capaian target jumlah desa yang difasilitasi dengan memperbanyak pelatihan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

4. Untuk menambah luas penanaman mangrove pada tahun berikutnya agar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah dengan Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama kepada sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rehabilitasi mangrove.
5. Perlu dilakukan sinkronisasi data laju perkembangan lahan kritis dan sebarannya dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang ditetapkan penggunaannya oleh kementerian kehutanan sebagai bahan penetapan lahan kritis dan kebijakan pengelolaan lahan kritis oleh gubernur. Laju perkembangan perubahan tutupan lahan tidak diikuti oleh review kebijakan dalam pembangunan sektor lainnya (perkebunan, pertambangan dan pertanian) sehingga perlu diadakan instrumen untuk review (updating) secara periodik.